

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MUARA LABUH
DAN
PUSKESMAS MUARA LABUH

TENTANG

KERJA SAMA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB
MUARA LABUH

NOMOR : W3.PAS.32.PK.01.07.01 - 199

Pada hari ini **SENIN**, tanggal **SEMBILAN** bulan **MARET** Tahun Dua Ribu Dua Puluh (**9**-**03**-2020), bertempat di Solok Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Sarwono, Amd. IP, SH, M.Si** : selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh, beralamat di Jalan Sekolah No. 2 Muara Labuh Kabupaten Solok Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. **Hj. Esi Candrawaty, S.Si, Apt** : selaku Koordinator Unit Kerja Puskesmas Muara Labuh, beralamat di Jalan Raya Pasar Muara Labuh Kabupaten Solok Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Muara Labuh, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Kerja Sama Bidang Pelayanan Kesehatan dasar dengan prinsip kemitraan yang sejajar (*Partnership*) dan bersifat sosial di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasarakatan dengan ketentuan sebagai berikut

:

Pasal 1

BENTUK KERJASAMA

- (1) Memberikan penyuluhan kesehatan
- (2) Memberikan pelayanan penunjang (Laboratorium)
- (3) Penyelenggaraan Program Kesehatan Lingkungan
- (4) Pelaksanaan pelayanan *Voluntary Counseling and Testing* (VCT)
- (5) Pelaksanaan sistem pencatatan dan pelapor jenis penyakit
- (6) Monitoring dan Evaluasi Pengobatan dan Penyuluhan Penderita TB Paru
- (7) Monitoring dan Evaluasi Pengobatan dan Penyuluhan Penderita Hepatitis
- (8) Monitoring dan Evaluasi Penanganan dan Penyuluhan Penderita HIV-AIDS
- (9) Survey kewaspadaan dini terhadap penyakit berpotensi wabah
- (10) Melakukan Monitoring dan Evaluasi semua kegiatan yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak
- (11) Memberikan Penyuluhan Kesehatan gigi dan mulut
- (12) Pengolahan sampah / limbah medis

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- 1) Mempersiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan tersebut
- 2) Mempersiapkan tempat dalam pelaksanaan setiap kegiatan
- 3) Mempersiapkan paramedis serta staf guna mendukung dalam setiap kegiatan
- 4) Mempersiapkan peralatan yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- 1) Mempersiapkan paramedis serta staf guna mendukung dalam setiap kegiatan
- 2) Mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan
- 3) Memberikan pendampingan (*Co-Assistances*) kepada paramedic di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh

- 4) Membantu pelaksanaan pemeriksaan (Laboratorium) dan penyediaan obat-obatan tertentu
- 5) Melakukan koordinasi dalam memberikan pelayanan *Voluntary Counseling and Testing* (VCT)
- 6) Melakukan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** dalam program TB Paru, Hepatitis dan HIV-AIDS
- 7) Membantu kegiatan pemberantasan serangga/nyamuk

**Pasal 6
LAIN-LAIN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk dengan sungguh-sungguh memenuhi segala hak dan kewajiban seperti yang tertera pada pasal-pasal dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Semua pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing

**Pasal 7
MASA BERLAKU**

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat oleh kedua belah pihak sebagai upaya peningkatan dalam pemberian Pelayanan Kesehatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh
- 2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berlaku s/d 31 Desember 2021.

PIHAK PERTAMA,
Koordinator Unit Kerja Puskesmas
Muara Labuh


Hj. Esi Candrawaty, S.Si, Apt
NIP. 19691123 201406 2002

PIHAK KEDUA,
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Muara Labuh


Sarwono, Amd. IP, SH, M.Si
NIP. 19790204 200012 1001